

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 808/K3/KP/SK-NPNS/2017

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Tjahjanti Kristyaningsih, M.Kep., Sp.Kep. J;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 835/K3/KT/PAK/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
- 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017 menaikkan jabatan Dosen:

Nama

Tjahjanti Kristyaningsih, M.Kep., Sp.Kep. J :

0314126905

NIDN

:

Pangkat/gol. Ruang/TMT Unit Kerja

Kopertis Wilayah III pada Akademi Keperawatan Fatmawati dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 219,50 (dua ratus sembilan belas koma lima puluh empat)

KEDUA

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada tanggal

Jakarta 7 Juli 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH III,

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILATELAH SAILAH

NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- 5. Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati di Jakarta.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI **REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 835 /K3/KT/PAK/ 2017

Masa Penilaian : Tgl. 1 Januari 2012 s/d 22 Juni 2017

1	KETERANGAN PERORANGAN								
	1	Nama			Tjahjanti Kristyaningsih, M.Kep., Sp.Kep. J				
	2	Status Kepegawaian			Dosen Tetap Yayasan				
	3	NIDN			0314126905				
	4	Nomor Seri KARPEG			-				
	5	Tempat dan Tanggal Lahir			Jakarta, 14 Desember 1969				
	6	Jenis Kelamin			Perempuan				
	7	Pendidikan Tertinggi			S1, Keperawatan, Universitas Indonesia, 20-01-2000 S2, Ilmu Keperawan, Universitas Indonesia, 29-08-2009 Sp 1, Keperawatan Jiwa, Universitas Indonesia, 12-08-2010				
	8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT			-/-				
	9	Jabatan Akademik Dosen/TMT			Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Januari 2012				
	10) Program Studi			Keperawatan				
	11	Masa Kerja Golongan a. Lama		11 tahun 10 bulan					
		b. Baru			17 tahun 4 bulan				
	12 Unit Kerja Kopertis Wilayah III pada Akade					a Akademi Kep	erawatan Fatm	awati	
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT				Lama	Baru	Jumlah	
	1.	UNS	SUR UTAMA	AMA					
		A. Pendidikan							
		Mengikuti Pendidikan S Gelar/Ijazah.		ekolah dan Memperoleh	150.00	0.00	150.00		
		Diklat Prajabatan Pelaksanaan Pendidikan Pelaksanaan Penelitian Melaksanakan Pengabdian pa				-	-	-	
						0.00	88.40	88.40	
						0.00	37.00	37.00	
						0.00	5.00	5.00	
					ır Utama	150.00	130.40	280.40	
	2.		SUR PENUNJANG unjang Tugas Dosen		0.00	5.00	5.00		
			Jumlah Unsur Utar	na dan Ui	150.00	135.40	285.40		
III	ang	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2017 , dengan lebihan angka kredit bidang Penelitian 19.50 KUM Dalam Mata Kuliah : - Keperawatan Jiwa							

Kepada Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 22 Juni 2017

Massauri III Sailan 9580521 198211 2 001

Moon Illah Sailah

SWASTA WILAYAH III

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Koordinator Kopertis Wilayah III, TEKNOLOG,

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;

2. Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati;

3. Sdr. Tjahjanti Kristyaningsih, M.Kep., Sp.Kep. J;

4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

5. Arsip.